

# Ambiguitas Terhadap Tempat Billiard Dalam Perpajakan Daerah Banjarmasin: Berdasarkan Perspektif Pajak Hiburan Dan Pajak Olahraga

**Muhammad Najib Hawari**

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia  
najibhawari712@gmail.com

## Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2025  
Halaman : 28-36

## Abstract

This study discusses the legal issues related to the imposition of taxes on billiard game rental places in Banjarmasin City which until now has caused ambiguity between the imposition of entertainment tax or sports tax. In practice, the government still categorizes billiard places as objects of entertainment tax based on Banjarmasin City Regional Regulation Number 15 of 2023 concerning Regional taxes and Regional levies, but from a legal perspective, billiard sports are included in the official sports branches recognized by KONI and regulated in Law Number 11 of 2022 concerning sports. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach through a review of scientific literature legislation and previous research results. The results of the study indicate that the imposition of entertainment tax on billiard places does not fully reflect the principles of justice and legal certainty considering the dual function of billiard places as entertainment and sports facilities. This research found a gap between tax collection practices and the legal character of the tax object itself, therefore there is a need for regional policies that differentiate between commercial billiard places and sports coaching billiard places. This research is expected to provide academic and practical contributions in updating regional tax policies that are more professional, fair and in line with the goals of national sports coaching.

## Keywords:

Regional Tax,  
Entertainment Tax, Sports  
Tax, Billiards, Tax Law

## Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait pengenaan pajak terhadap tempat penyewaan permainan biliard di Kota Banjarmasin yang hingga kini menimbulkan ambiguitas antara pengenaan pajak hiburan ataukah pajak olahraga. Dalam praktiknya pemerintah masih mengkategorikan tempat billiard sebagai objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2023 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah namun dalam sudut pandang hukum keolahragaan billiard dimasukkan dalam cabang olahraga resmi yang diakui oleh KONI dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap tempat billiard belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum mengingat fungsi ganda tempat billiard sebagai sarana hiburan dan olahraga. Penelitian ini menemukan adanya gap antara praktik pemungutan pajak dengan karakter hukum objek pajak itu tersendiri oleh karena itu perlu adanya kebijakan daerah yang membedakan antara tempat billiard komersial dan tempat billiard pembinaan olahraga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembaruan kebijakan perpajakan daerah yang lebih profesional adil dan sejalan dengan tujuan pembinaan olahraga nasional.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Olahraga, Tempat Biliar, Hukum Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan daerah yang berfungsi untuk menunjang pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan melalui pajak juga pemerintah memperoleh dana untuk membiayai pelayanan publik pembangunan

infrastruktur serta planning kesejahteraan masyarakat selanjutnya dalam konteks otonomi daerah pajak daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian physical pemerintah daerah setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis dan tarif pajak sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya akan disebut UU HKPD. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai jenis pajak daerah salah satunya pajak hiburan, pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti pertunjukan, permainan, dan kegiatan lainnya yang bersifat rekreatif(Wowiling, 2024). Pajak ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD di berbagai daerah di Indonesia terutama di daerah perkotaan dengan tingkat aktivitas hiburan yang tinggi namun dalam penerapannya pengenaan pajak hiburan sering kali menimbulkan perdebatan hukum dan sosial khususnya terhadap jenis kegiatan yang memiliki karakter ganda antara fungsi hiburan atau fungsi olahraga salah satunya adalah seperti tempat penyewaan billiard.

Billiard seringkali kita kenal dengan istilah permainan sodok bola merupakan salah satu cabang olahraga yang diakui secara resmi oleh komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui organisasi persatuan olahraga billiard seluruh Indonesia (POBSI) billiard juga diakui secara internasional oleh World Confederation of Billiards Sports (WCBS) dan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam berbagai ajang nasional maupun internasional sebagai olahraga yang memerlukan keterampilan konsentrasi dan teknik tertentu billiard memiliki nilai olahraga yang tinggi serta menjadi bagian dari pembinaan prestasi atlet di berbagai daerah di Indonesia(Rahman, 2023). Tetapi dalam praktek di lapangan tempat-tempat penyewaan meja billiard seringkali lebih dikenal sebagai tempat hiburan masyarakat umum bukan semata mata sarana pembinaan olahraga di berbagai kota besar termasuk di Kota Banjarmasin tempat billiard menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi masyarakat kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai klasifikasi pajak yang seharusnya dikenakan kepada tempat billiard tersebut apakah termasuk objek pajak hiburan atau objek pajak olahraga permasalahan ini penting karena perbedaan klasifikasi pajak akan mempengaruhi besaran pajak yang dikenakan kewajiban administrasi serta dasar hukum pemungutan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks di kota Banjarmasin peraturan yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah adalah peraturan kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam UU HKPD yang mengatur ulang hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan segala bentuk pertunjukan atau kegiatan yang bersifat rekreatif dan dinikmati oleh masyarakat umum dengan tujuan memperoleh kesenangan atau kepuasan dalam praktiknya tempat billiard di Banjarmasin dikategorikan sebagai objek pajak hiburan sehingga pemilik usaha wajib membayar pajak hiburan sesuai ketentuan yang berlaku(Ariyanti, 2025).

Adapun yang terjadi kebijakan tersebut tidak terlepas dari kritikan dan perbedaan pendapat sebagian kalangan memperdebatkan bahwa billiard bukanlah hiburan murni melainkan olahraga yang memiliki aturan organisasi resmi dan pembinaan atlet pengenaan pajak hiburan terhadap kegiatan olahraga dikhawatirkan tidak mencerminkan asas keadilan dan dapat menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha yang juga berperan dalam pengembangan olahraga daerah sebaliknya pemerintah daerah beralasan bahwa sebagian besar tempat billiard dioperasikan untuk tujuan komersial bukan pembinaan atlet sehingga lebih tepat dikenakan jika tempat billiard itu sebagai pajak hiburan perdebatan inilah yang menimbulkan kerancuan hukum dan perlu ditinjau ulang terhadap dasar pengenaan pajak tempat billiard di daerah secara teoritis dalam hukum pajak Daerah terdapat asas-asas yang harus dijunjung tinggi seperti asas keadilan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas pengenaan pajak harus didasari pada karakter dan fungsi dari objek pajak itu sendiri jika tempat billiard lebih banyak berfungsi sebagai tempat

latihan dan pembinaan olahraga maka pengenaan pajak hiburan berpotensi melanggar asas keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan pembinaan olahraga nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang koolahragaa sebaliknya jika fungsi utama bersifat rekreatif atau komersial maka pajak hiburan dapat dibenarkan berdasarkan karakteristik kegiatan tersebut oleh karena itu diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menelaah dasar hukum praktek lapangan serta dampak kebijakan pajak ini terhadap pelaku usaha dan pembinaan olahraga di daerah(Amali, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui metode ini penelitian akan menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait pengenaan pajak hiburan dan olahraga di Indonesia termasuk ketentuan dalam UU HKPD dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023(Suyanto, 2023). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan) bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, pendapat para ahli) dan bahan hukum tersier kamus hukum serta sumber pendukung lainnya analisis dilakukan secara kualitatif dengan memfokuskan pada interpretasi hukum dan asas-asas perpajakan daerah yang relevan(Darmayasa, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum pengenaan pajak terhadap tempat penyewaan billiard di Kota Banjarmasin serta menentukan apakah pengenaan pajak hiburan sudah sesuai dengan prinsip hukum pajak daerah dan keadilan fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum pajak daerah di Indonesia khususnya dalam hal pengaturan objek pajak yang memiliki karakter ganda antara hiburan dan olahraga selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih proporsional dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta pembinaan olahraga nasional dengan demikian pendahuluan ini menegaskan bahwa permasalahan pengenaan pajak terhadap tempat billiard bukan sekedar persoalan teknis melainkan juga menyangkut pada aspek keadilan hukum kepastian hukum norma dan arah kebijakan publik daerah di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah(Kurniawan, 2022). Penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pajak tetap berpijak pada asas keadilan dan tidak menghambat perkembangan sektor lain termasuk olahraga oleh karena itu pembahasan mendalam terhadap posisi hukum tempat billiard dalam konteks perpajakan daerah menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah khususnya terkait dengan pengenaan pajak hiburan dan pajak olahraga terhadap tempat penyewaan billiard di kota banjarmasin fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah menelaah hukum tertulis melalui bahan hukum primer dan sekunder serta tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah jurnal hukum hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli hukum pajak daerah sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung analisis data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya

dalam praktek di lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menafsirkan bahan hukum berdasarkan asas-asas hukum pajak daerah asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan konverhensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Dasar Hukum Pengenaan Pajak terhadap Tempat Biliar**

Hasil penelusuran terhadap ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD) menunjukkan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi, antara lain pajak hiburan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU HKPD pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan yang bersifat hiburan atau rekreatif yang dinikmati oleh masyarakat umum. Objek pajak hiburan mencakup pertunjukan permainan kegiatan ketangkasan serta kegiatan serupa lainnya yang bersifat menghibur atau memberikan kesenangan bagi pengunjungnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disebut Perda pajak daerah Banjarmasin) peraturan mengenai pajak hiburan yang diatur dalam Bab VI Pasal 38 sampai dengan Pasal 45. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan semua jenis pertunjukan permainan atau kegiatan hiburan dengan memungut bayaran. Berdasarkan praktik administratif yang berlaku di lapangan tempat penyewaan beliaiu di Kota Banjarmasin dimasukkan sebagai kategori salah satu objek pajak hiburan sehingga wajib pajak pemilik usaha dikenakan tarif pajak sesuai ketentuan daerah itu. Klasifikasi ini menimbulkan permasalahan yuridis karena biliar merupakan cabang olahraga resmi yang berada di bawah pembinaan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa olahraga mencakup segala kegiatan fisik yang terorganisasi untuk mencapai prestasi, kebugaran, atau rekreasi yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1)). Artinya, kegiatan biliar memiliki landasan hukum sebagai olahraga, bukan semata-mata hiburan(Rahman, 2023).

Akan tetapi klasifikasi ini menimbulkan permasalahan yuridis karena biliar merupakan cabang olahraga resmi yang berada di bawah pembinaan persatuan olahraga billiard seluruh Indonesia dan komite olahraga Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang menyebutkan bahwa olahraga mencakup segala kegiatan fisik yang terorganisasi untuk mencapai prestasi kebugaran atau rekreasi yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku pada Pasal 1 Ayat 1 yang artinya kegiatan billiard memiliki landasan hukum sebagai olahraga bukan semata-mata hiburan saja.

Dari perspektif asas hukum pajak pengenaan terhadap suatu objek harus memperhatikan karakter substantif dari kegiatan tersebut jika tempat beliaiu digunakan untuk latihan atlet atau kegiatan pembinaan olahraga maka pengenaan pajak hiburan dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas keadilan ini yang menuntut agar beban pajak diberikan secara proporsional terhadap manfaat dan fungsi ekonominya namun apabila tempat tersebut beroperasi sebagai sarana rekreasi atau komersial tanpa unsur pembinaan maka pengenaan pajak hiburan memiliki dasar yang kuat karena memenuhi unsur rekreatif sebagai mana yang diatur dalam UU HKPD.

### **2. Posisi Tempat Biliar di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Pajak Daerah**

Adapun juga kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan sektor jasa dan hiburan yang cukup pesat di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan berdasarkan data dinas pendapatan daerah kota Banjarmasin tahun 2024 pajak hiburan menjadi salah satu penyumbang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) termasuk dari usaha tempat

penyewaan billiard tersebut meskipun demikian belum ada peraturan khusus dalam Perda Banjarmasin yang membedakan tempat beliau untuk tujuan olahraga dengan tempat billiard untuk tujuan komersial atau hiburan (Suyanto, 2023).

Hasil telaah normatif terhadap Perda Nomor 15 tahun 2023 menunjukkan tidak adanya pasal yang secara eksplisit menyebutkan klasifikasi billiard dalam daftar objek pajak hiburan. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi hukum bagi pemerintah daerah dalam menafsirkan kegiatan yang termasuk kategori hiburan dengan demikian pemerintah daerah memiliki kekuasaan administrasi dalam menetapkan tempat penyewaan billiard sebagai objek pajak hiburan meskipun disebutkan secara spesifik dalam norma hukum tertulis.

Dari sisi asas kepastian hukum kondisi ini menimbulkan ambiguitas karena tidak adanya batas tegas antara kegiatan olahraga dan kegiatan hiburan yang menggunakan sarana yang sama. Kepastian hukum ialah merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum pajak yang menghendaki agar setiap wajib pajak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban tanpa menimbulkan multi tafsir (Soemitro, 2020). Ketika tempat billiard berperan ganda baik sebagai sarana latihan maupun hiburan maka pengenaan pajak tanpa diferensiasi dapat berpotensi melanggar asas kepastian hukum tersebut.

Lebih lanjut jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia terdapat variasi kebijakan. Misalnya pada Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah tempat billiard juga dikategorikan sebagai pajak hiburan namun diberikan tarif khusus yang lebih rendah untuk tempat yang terdaftar di bawah pembinaan KONI (Musfadela, 2019). Serta di Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam jurnal pajak daerah Indonesia tempat billiard dibedakan antara fungsi komersial dan fungsi latihan olahraga hal ini menunjukkan bahwa penentuan objek pajak dapat disesuaikan dengan karakter dan fungsi dominan dari kegiatan tersebut di masing-masing daerah.

### **3. Hambatan dalam Pelaksanaan dan Penerapannya serta peran pemerintah**

Dalam praktiknya juga terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengenaan pajak terhadap tempat biliar di Kota Banjarmasin yang bersumber dari aspek regulatif, administratif, sosial, dan koordinatif. Seperti hambatan regulasi daerah belum memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan tempat biliar yang bersifat komersial dan yang berorientasi pembinaan olahraga. Akibatnya, seluruh tempat biliar otomatis digolongkan sebagai objek pajak hiburan. Kekosongan norma ini menimbulkan multitafsir hukum, yang menyebabkan penerapan pajak tidak konsisten antar wilayah dan menimbulkan potensi sengketa pajak. Selanjutnya hambatan Administratif dan Teknis dinas Pendapatan Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi lapangan terhadap jenis usaha biliar karena belum ada instrumen penilaian administratif yang membedakan fungsi tempat biliar. Selain itu, data pengawasan masih terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran PAD akibat laporan pajak yang tidak akurat (Soemarso, S. R., 2007). Serta perspektif sosial dan Persepsi Publik masyarakat masih memandang biliar sebagai aktivitas hiburan malam, bukan olahraga prestasi. Anggapan ini membuat tempat biliar sulit memperoleh pengakuan sebagai fasilitas olahraga, dan pada akhirnya memperkuat pandangan bahwa tempat biliar layak dikenakan pajak hiburan. Dan sangat lemahnya koordinasi antar instansi urangnya sinergi antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan KONI Daerah menyebabkan tidak adanya kerangka kerja terpadu dalam mengidentifikasi karakteristik tempat biliar. Masing-masing instansi bekerja dalam kerangka sektoral yang berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering tidak konsisten.

Peran pemerintah daerah dan pusat memiliki kedudukan strategis dalam menyelesaikan persoalan ambiguitas pajak tempat biliar. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan dan memungut pajak daerah sesuai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Peran Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kota Banjarmasin berperan langsung dalam menafsirkan, menetapkan, dan memungut pajak hiburan. Namun, dalam konteks tempat biliar, pemerintah daerah seharusnya menjalankan peran yang lebih selektif dan proporsional. Pemerintah daerah perlu dan bisa dilakukan yang pertama melakukan revisi terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2023 agar memuat klasifikasi baru bagi tempat biliar berdasarkan orientasi kegiatan hiburan komersial dan olahraga selanjutnya meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dispenda, Dispora, dan KONI untuk memastikan validitas klasifikasi kegiatan serta jika diperlukan pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau keringanan pajak bagi tempat biliar yang berfungsi sebagai pusat pelatihan olahraga, sesuai asas benefit principle dalam hukum pajak (Najicha, 2022). (UU Nomor 28 Tahun 2009, t.t.)

Selanjutnya Peran Pemerintah pusat bisa melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan harmonisasi kebijakan antara pajak daerah dan kebijakan keolahragaan nasional. Dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri yang menjadi pedoman nasional dalam membedakan antara pajak hiburan dan pajak olahraga pemerintah juga bisa melakukan pengawasan normatif terhadap pelaksanaan perda agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi jika tadi belum bisa terlalu berdampak maka pemerintah dapat memberikan bimbingan teknis kepada daerah dalam perumusan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan olahraga maka sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi conflict of norms maupun overlapping authority. Dengan kolaborasi vertikal ini, maka kebijakan pajak daerah dapat diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan pembinaan olahraga nasional, sesuai dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2). (UU Nomor 11 Tahun 2022, t.t.)

#### **4. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu (Research Gap)**

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan pengenaan pajak hiburan terhadap kegiatan olahraga yang bersifat komersial seperti penelitian oleh Lestari dalam Jurnal Pajak Daerah Indonesia dengan judul "Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Hiburan terhadap Fasilitas Olahraga Komersial di Kota Bandung". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap tempat olahraga yang bersifat komersial, seperti futsal dan gym center, masih relevan selama kegiatan tersebut bersifat rekreatif dan berorientasi profit (Lestari, 2022). Selanjutnya penelitian oleh Nurhayati dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik berjudul "Kedudukan Pajak Hiburan dalam Pembinaan Olahraga di Daerah", menemukan bahwa tidak adanya klasifikasi tegas antara olahraga prestasi dan olahraga rekreasi mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak (Nurhayati, 2021). Dan yang terakhir penelitian oleh Rahman dalam Jurnal Ilmu Hukum Daerah dengan judul "Implikasi Pengenaan Pajak Hiburan terhadap Tempat Olahraga Indoor di Makassar", menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha merasa terbebani oleh tarif pajak hiburan yang tinggi padahal tempat tersebut juga digunakan untuk kegiatan latihan resmi (Rahman, 2023).

Dari ketiga penelitian tersebut nampak bahwa kajian tersebut terhadap pajak hiburan lebih banyak berfokus pada olahraga populer seperti gym, futsal atau arena bermain anak sementara tempat billiard belum banyak dijadikan objek penelitian hukum secara mendalam. Padahal tempat billiard memiliki status hukum yang unik karena di satu sisi merupakan cabang olahraga resmi tetapi di sisi lain sering di salah artikan atau diasosiasikan sebagai sarana hiburan. (UU Nomor 7 Tahun 2021, t.t.)

## 5. Urgensi dan Signifikansi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan hukum (legal clarity) dan keadilan fiskal (fiscal justice) dalam penerapan pajak daerah. Ketidakjelasan klasifikasi tempat biliar dapat menimbulkan ketidakefisienan administrasi, potensi sengketa pajak, serta persepsi negatif dari masyarakat dan pelaku usaha. Menurut Mardiasmo (2022), sistem perpajakan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi. Jika pengenaan pajak tidak sejalan dengan karakter objeknya, maka kebijakan tersebut berpotensi menghambat perkembangan sektor ekonomi maupun olahraga. (PERDA NO 15 TAHUN 2023, t.t.)

Dalam konteks ini, penelitian Anda menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan pajak hiburan terhadap tempat biliar di Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pajak dan asas-asas pemerintahan yang baik good governance (Prayuti, Y., 2024). Dengan menganalisis norma yang berlaku serta kondisi empiris di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah dapat membedakan antara biliar sebagai sarana olahraga prestasi dan biliar sebagai sarana hiburan komersial, misalnya dengan pengaturan tarif berbeda atau pengecualian pajak bagi tempat yang terdaftar dalam pembinaan KONI atau POBSI.

Selain aspek normatif, urgensi penelitian ini juga terletak pada konteks ekonomi daerah. Pajak hiburan di Banjarmasin menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, namun jika penerapannya tidak tepat sasaran, maka akan menimbulkan resistensi dari pelaku usaha serta mengurangi potensi pembinaan olahraga daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pajak yang adil, proporsional, dan berpihak pada pengembangan olahraga tanpa mengurangi potensi pendapatan daerah (Cahyono, 2021).

Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum pajak daerah di Indonesia, khususnya mengenai batas antara objek hiburan dan olahraga dalam rezim pajak daerah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti kebijakan perpajakan daerah yang menyentuh aspek sosial dan olahraga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam memperluas wacana hukum pajak daerah, tetapi juga nilai praktis dalam mendukung perumusan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan (Hafandi, & Romandhon, 2020). (UU Nomor 1 Tahun 2022, t.t.)

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peraturan hukum serta praktik pengenaan pajak di Kota Banjarmasin. Saya dapat menyimpulkan bahwa tempat penyewaan billiard memiliki posisi hukum yang ambigu dalam konteks perpajakan daerah secara normatif Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih mengelompokkan tempat billiard sebagai objek pajak hiburan karena dianggap memberikan layanan rekreasi dan hiburan kepada masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma perpajakan sebelumnya yang menetapkan setiap aktivitas dengan unsur (hiburan) sebagai dasar pengenaan pajak hiburan.

Namun, secara substantif, biliar merupakan cabang olahraga resmi yang diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan berada dalam pembinaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Aktivitas biliar tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan prestasi dan pengembangan olahraga. Dengan demikian, penyamaan seluruh tempat biliar sebagai objek pajak hiburan tanpa mempertimbangkan fungsi olahraga di dalamnya berpotensi bertentangan dengan asas keadilan,

asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas dalam sistem perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara norma hukum perpajakan daerah dengan realitas sosial dan keolahragaan. Regulasi pajak daerah belum membedakan secara jelas antara tempat biliar komersial (yang bersifat hiburan murni) dan tempat biliar pembinaan olahraga (yang memiliki nilai edukatif dan pembinaan prestasi). Ambiguitas ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, atlet, maupun pemerintah daerah dalam menentukan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan perpajakan daerah agar sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pembangunan olahraga nasional.

## REFERENCES

- Amali. (2022). Amali, Z. (2022). Kebijakan olahraga nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(1), 63-83. 2022.
- Ariyanti. (2025). Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., & Rahman, M. N. A. (2025). PENGENAAN PAJAK HIBURAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 61-84. 2025.
- Cahyono. (2021). Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2(2), 75-83. 2021.
- Darmayasa. (2019). Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22-41. 2019.
- Hafandi, & Romandhon. (2020). Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191. 2020.
- Kurniawan. (2022). Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, 13(3). 2022.
- Lestari. (2022). Lestari, N. (2022). "Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Hiburan terhadap Fasilitas Olahraga Komersial di Kota Bandung." *Jurnal Pajak Daerah Indonesia*, 8(2). 2022.
- Musfadela. (2019). Musfadela, R. (2019). Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha Meja Billiard Di Kota Duri Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Billiard (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). 2019.
- Najicha. (2022). Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169-181. 2022.
- Nurhayati. (2021). Nurhayati, S. (2021). "Kedudukan Pajak Hiburan dalam Pembinaan Olahraga di Daerah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1). 2021.
- PERDA NO 15 TAHUN 2023. (t.t.).
- Prayuti, Y. (2024). Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913. 2024.
- Rahman. (2023). Rahman, A. (2023). "Implikasi Pengenaan Pajak Hiburan terhadap Tempat Olahraga Indoor di Makassar." *Jurnal Ilmu Hukum Daerah*, 5(3). 2023.
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: Pendekatan komprehensif*. Salemba.
- Soemitro. (2020). *Asas dan Dasar Perpajakan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Suyanto. (2023). Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. Unigres Pres.

UU Nomor 1 Tahun 2022. (t.t.).

UU Nomor 7 Tahun 2021. (t.t.).

UU Nomor 11 Tahun 2022. (t.t.).

UU Nomor 28 Tahun 2009. (t.t.).

Wowiling. (2024). Wowiling, A. S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022. LEX PRIVATUM, 13(1). 2024.